



PUTUSAN

Nomor 27 PK/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SURYA FRANSISKA alias IPAN bin**

SURASAM;

Tempat lahir : Medan (Sumatera Utara) ;

Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 21 April 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau - Sumatera Kampung

Lalang, Kepenghuluan Bagan Batu

Barat, Kecamatan Bagan Sinembah,

Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Mekanik Dinamo) ;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama:

Primair :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana;

Subsidaire :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

Atau

Dakwaan Kedua :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA FRANSISKA alias IPAN bin SURASAM** bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 339 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYA FRANSISKA alias IPAN bin SURASAM**, dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8610740308247 dan nomor IMEI 2 : 861074030824703;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah jepitan rambut warna biru, 1 (satu) buah merk belgio, 1 (satu) buah handbody merk pasilin, 1 (satu) buah jepitan rambut, 1 (satu) buah kotak bedak alinone, 1 (satu) buah kuas mascara, 1 (satu) buah cermin kecil dan baterai handphone Nokia;
 - 2 (dua) buah bantal berikut sarung bantal warna biru muda yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah sprei warna kuning motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak warna ungu;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang tangan terbuat dari kayu;
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna hitam merk Reno Martin;
- 1 (satu) buah gelang tali warna ungu;
- 1 (satu) buah kalung besi dengan mainan Kristal;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas;
- 2 (dua) buah cincin dengan mata batu hijau dan ungu;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos tangtop warna coklat;
- 1 (satu) buah bra warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Yogelila.

Dikembalikan kepada Keluarga Korban;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 78/Pid.B/2017/PN Rhl tanggal 11 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA FRANSISKA alias IPAN bin SURASAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYA FRANSISKA alias IPAN bin SURASAM** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8610740308247 dan nomor IMEI 2 : 861074030824703;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah jepitan rambut warna biru, 1 (satu) buah

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk belgio, 1 (satu) buah handbody merk pasilin, 1 (satu) buah jepitan rambut, 1 (satu) buah kotak bedak alinone, 1 (satu) buah kuas mascara, 1 (satu) buah cermin kecil dan baterai handphone Nokia;

- 2 (dua) buah bantal berikut sarung bantal warna biru muda yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah sprei warna kuning motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak warna ungu;
- 1 (satu) buah gelang tangan terbuat dari kayu;
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna hitam merk Reno Martin;
- 1 (satu) buah gelang tali warna ungu;
- 1 (satu) buah kalung besi dengan mainan Kristal;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas;
- 2 (dua) buah cincin dengan mata batu hijau dan ungu;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos tangtop warna coklat;
- 1 (satu) buah bra warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Yogelila.

Dikembalikan kepada keluarga korban SRI HARTATI Als ARTA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 190/PID.B/2017/PT.PBR tanggal 15 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 78/ Pid.B/2017 /PN.Rhl.tanggal 11 Juli 2017,yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA FRANSISKA alias IPAN bin SURASAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid/2019



melakukan tindak pidana Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYA FRANSISKA alias IPAN bin SURASAM** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 8610740308247 dan nomor IMEI 2 : 861074030824703;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah jepitan rambut warna biru, 1 (satu) buah merk belgio, 1 (satu) buah handbody merk pasilin, 1 (satu) buah jepitan rambut, 1 (satu) buah kotak bedak alinone, 1 (satu) buah kuas mascara, 1 (satu) buah cermin kecil dan baterai handphone Nokia;
- 2 (dua) buah bantal berikut sarung bantal warna biru muda yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah sprei warna kuning motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah baju kemeja motif kotak-kotak warna ungu;
- 1 (satu) buah gelang tangan terbuat dari kayu;
- 1 (satu) pasang sepatu perempuan warna hitam merk Reno Martin;
- 1 (satu) buah gelang tali warna ungu;
- 1 (satu) buah kalung besi dengan mainan Kristal;
- 1 (satu) pasang anting-anting emas;
- 2 (dua) buah cincin dengan mata batu hijau dan ungu;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos tangtop warna coklat;
- 1 (satu) buah bra warna biru dongker;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk Yogelila.

Dikembalikan kepada keluarga korban SRI HARTATI Als ARTA;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1315 K/Pid/2017 tanggal 17 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa SURYA FRANSISKA alias IPAN bin SURASAM tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 9/Akta/Pid. PK/2019/PN RHI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2018) mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 4 Januari 2019 dari penasihat hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Terpidana Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Terdana adanya Novum berupa Bukti PK-1 yaitu Surat Keterangan dari LP Kelas II Bangkinang, Bukti PK-2 yaitu Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2016, Bukti PK-3 yaitu Surat Nomor 041/CA-Adv/XI/2016 tanggal 6 November 2016, Bukti PK-4 yaitu Tanda Terima Surat Nomor 041/CA-Adv/XI/2016 tanggal 6 November 2016, Bukti PK-5 yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Tanggal 25 Juli 2017, tidak dapat dibenarkan sebab faktanya Terdakwa di tingkat penyidikan didampingi Penasihat Hukum dan ternyata surat bukti tersebut bukanlah merupakan keadaan baru yang dapat menentukan sebagaimana dimaksud atau Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, dan tidak ada relevansinya dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dalam putusan *Judex Juris*;
2. Bahwa alasan peninjauan kembali Terdana, mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, juga tidak dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan baik dalam *judex facti* maupun dalam putusan *judex juris* yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa penarikan keterangan Terdakwa ketika penyidikan, tidak beralasan maka harus ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 339 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SURYA FRANSISKA alias IPAN bin SURASAM** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2019** oleh **Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terpidana**.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., M.M.

ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,M.M.** sebagai Hakim Anggota telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota.

Jakarta, 19 November 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd./Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 27 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

